



P U T U S A N

Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : Afrizal Alias Buyung;
Tempat Lahir : Padang;
Umur / tanggal lahir : 09 April 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Jl. Luar Batang RT.006/002 Kel. Penjaringan, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 22 Januari 2020, Nomor Sp.Kap/25/II/Res.1.24/2020/Sek.Penj;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Tumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 24 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr. tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 11 Februari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Alias Buyung terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana telah membeli, atau untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Afrizal Alias Buyung berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah untuk Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (unit) buah kardus Handphone merk Samsung J2 Prime IMEI 352684/10/513924/5, dikembalikan kepada saksi Wardatul Janah;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap permohonannya;

Menimbang bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yaitu:

Kesatu :

Bahwa terdakwa AFRIZAL alias BUYUNG, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Muara Baru, Kec. Penjaringan,

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi SAIPUL Bin SAHIR (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr. DIKI (belum tertangkap) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi WARDATUL JANAHA pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 21.36 WIB di depan SPBU Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Selanjutnya saksi SAIPUL Bin SAHIR telah menjual handphone tersebut kepada terdakwa AFRIZAL alias BUYUNG di Jl. Muara Baru, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi masing-masing sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime saksi SAIPUL Bin SAHIR juga menawarkan handphone berbagai merk dengan alasan handphone milik teman saksi SAIPUL Bin SAHIR atau milik istri saksi SAIPUL Bin SAHIR. Kemudian terdakwa menjual lagi 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian untuk beberapa handphone lainnya terdakwa menjual lagi dengan keuntungan rata-rata sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam membeli handphone tersebut tanda dilengkapi nota pembelian serta kelengkapan lainnya seperti dus dan casing yang asli.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa AFRIZAL alias BUYUNG, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di bulan Desember 2019 atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Jl. Muara Baru, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat saksi SAIPUL Bin SAHIR (dilakukan penuntutan terpisah) bersama dengan Sdr. DIKI (belum tertangkap) telah melakukan pencurian 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime milik saksi WARDATUL JANAHA pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 sekira jam 21.36 WIB di depan SPBU Pluit Penjaringan Jakarta Utara. Selanjutnya saksi SAIPUL Bin SAHIR telah menjual handphone tersebut kepada terdakwa AFRIZAL alias BUYUNG di Jl. Muara Baru, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi masing-masing sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa selain menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime saksi SAIPUL Bin SAHIR juga menawarkan handphone berbagai merk dengan alasan handphone milik teman saksi SAIPUL Bin SAHIR atau milik istri saksi SAIPUL Bin SAHIR. Kemudian terdakwa menjual lagi 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian untuk beberapa handphone lainnya terdakwa menjual lagi dengan keuntungan rata-rata sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa dalam membeli handphone tersebut tanda dilengkapi nota pembelian serta kelengkapan lainnya seperti dus dan casing yang asli.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dalam perkara ini para Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi- saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wardatul Jannah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 sekira jam 21.36 WIB saksi telah kehilangan Handphone merk Samsung J2 Prime IMEI 352684/10/513924/5 yang saat itu sedang dicas di ruang Billing NPCT1 Terminal Penumpang Pelni Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan sepeda motor berboncengan;
- Bahwa saat kejadian saksi ada didepan Pom Bensin Pluit Raya Penjaringan Jakarta Utara bersama teman saksi Wawan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban menderita kerugian;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Saipul Bin Sahir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekitar pukul 19.45 WIB di kali opak, Penjaringan Jakarta Utra;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan cara menjabret terhadap barang berupa Hp milik korban;
- Bahwa setelah melakukan pencurian terhadap barang tersebut lalu saksi tawarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menawarkan seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi masing-masing sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan/ a de charge;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah membeli barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa datang Kapolsek Metro Penjaringan pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB karena karyawan toko saksi diamankan terlebih dahulu;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi Saipul menawarkan Handphone tersebut dengan datang ketempat jualan Terdakwa;
- Bahwa saat menerima tawaran Handphone dari saksi Saipul, saksi tidak mengetahui darimana Handphone tersebut;
- Bahwa saksi Saipul telah menawarkan 5 unit Handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membelu Handphone tersebut untuk mendapatkan keuntungan dalam menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (unit) buah kardus Handphone merk Samsung J2 Prime IMEI 352684/10/513924/5;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan telah membeli barang hasil curian;
3. Bahwa Terdakwa Handphone tersebut dengan harga murah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



menggadaikan, mengangku, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

3. “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa yaitu Afrizal Alias Buyung, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan subyek hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dan diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang di maksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum/persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Afrizal Alias Buyung, sehingga dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangku, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan diri pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 15.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan telah membeli barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa Handphone tersebut dengan harga murah Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”, telah terpenuhi;

ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa pencurian 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime adalah milik korban yang diambil di di depan SPBU Pluit Penjaringan Jakarta Utara selanjutnya dijual oleh saksi Saipul, dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dalm sebelum saksi Saipul telah menjual handphone sebanyak 5 (lima) kali kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan”

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (unit) buah kardus Handphone merk Samsung J2 Prime IMEI 352684/10/513924/5, dikembalikan kepada saksi Wardatul Janah;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Afrizal Alias Buyung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (unit) buah kardus Handphone merk Samsung J2 Prime IMEI 352684/10/513924/5, dikembalikan kepada saksi Wardatul Janah;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **pada hari Senin, tanggal 22 Juni 2020**, oleh Taufan Mandala, S.H. M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Agus Darwanta, S.H. dan Djuyamto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana **diucapkan pada hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Yonart Nanda, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta dihadapan Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

AGUS DARWANTA, S.H.

TAUFAN MANDALA, S.H. M.Hum.

DJUYAMTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD IHSAN, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)